

EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Muhammad Rubiansyah¹, Irza Setiawan², Herry Febriadi³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

Email: Robyalvarez26@gmail.com

ABSTRAK

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran dan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran. Berdasarkan data di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, jumlah wajib pajak restoran di Kabupaten Hulu Sungai Utara berjumlah 41 restoran. Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara ditemukan beberapa fenomena masalah yaitu (1) Pemasangan alat tapping box yang tidak menyeluruh dikarenakan ketersediaan alat yang terbatas (2) Kurang maksimalnya pengawasan sehingga pemilik restoran tidak jujur dalam menyampaikan nominal hasil penjualan (3) Kurang maksimalnya sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 yang disampaikan sehingga pemilik restoran kurang memahami isi dari Peraturan Daerah tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pajak restoran dan faktor yang mempengaruhi efektivitas pajak restoran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Efektivitas pajak restoran di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat disimpulkan cukup efektif karena dilihat dari kesadaran dan pemahaman tentang pajak restoran yang masih rendah. (2) Faktor pendukung dari efektivitas pemungutan pajak restoran, 1. Adanya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah, 2. Mudahnya proses pembayaran. (3) Faktor penghambat dari efektivitas pemungutan pajak restoran, 1. Lemahnya penerapan sanksi kepada pemilik restoran, 2. Kurangnya petugas pemungutan pajak.

Kata Kunci: Efektivitas, Pajak Restoran, Hulu Sungai Utara

ABSTRACT

Restaurant tax is a tax on services provided by restaurants and restaurants are facilities that provide food and drinks for a fee. Based on data from the North Hulu Sungai Regency Regional Revenue Agency, the number of restaurant taxpayers in North Hulu Sungai Regency is 41 restaurants. At the North Hulu Sungai Regency Regional Revenue Agency, several problem phenomena were found, namely (1) Incomplete installation of tapping box equipment due to limited availability of equipment (2) Lack of maximum supervision so that restaurant owners were not honest in conveying the nominal sales proceeds (3) The less than optimal socialization of Resgional Regulation Number 15 of 2011 has resulted in restaurant owners not understanding the contents of the Regional Regulation. Based on this, this research aims to determine the effectiveness of restaurant taxes and the factors that influence the effectiveness of restaurant taxes. The results of the research show that (1) The effectiveness of restaurant taxes in Hulu Sungai Utara Regency can be concluded to be quite effective because it can be seen from the fact that awareness and understanding of restaurant taxes are still low. (2) Supporting factors for the effectiveness of restaurant tax collection, 1. The existence of Regional Regulation Number 6 of 2021 concerning Regional Taxes, 2. Easy payment process. (3) Inhibiting factors for the effectiveness of restaurant tax collection, 1. Weak application of sanctions to restaurant owners, 2. Lack of tax collection officers.

Keywords: Effectiveness, Restaurant Tax, Hulu Sungai Utara

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang mengarah pada pengembangan daerah dan merealisasikan laju pertumbuhan antar daerah di Indonesia. Pembangunan nasional akan mampu terealisasi dengan baik apabila sumber pembiayaan dapat tercukupi. Sumber pembiayaan negara dapat bersumber dari pajak dan kekayaan alam. Pajak dipandang sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang paling aman, karena pajak tidak termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.

Dalam mewujudkan masyarakat yang taat dalam membayar pajak maka masyarakat dituntut untuk paham akan kewajibannya kepada negara yaitu dengan membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan pemerintah memberikan timbal balik kepada masyarakat secara tidak langsung dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib untuk mensosialisasikan peraturan yang berlaku di daerah tersebut mengenai pentingnya membayar pajak untuk pembangunan daerah. Hal ini bermanfaat bagi masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan lebih banyak di bidang perpajakan, sehingga masyarakat akan melaksanakan kewajiban perpajakan dan masyarakat akan lebih patuh dalam membayar pajak.

Masalah umum yang dihadapi oleh pemerintah di Indonesia adalah sumber pendapatan daerah. Dimana sumber pendapatan daerah, selain berusaha untuk memenuhi keperluan biaya rutin, pemerintah juga berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah. Mengingat sumber pendapatan daerah yang terbesar adalah berasal dari Dana Perimbangan, maka salah satu indikator utama yang menunjukkan kemandirian daerah adalah kemampuan mengelola dan meningkatkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari daerah sendiri, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah. Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah Provinsi Maupun Kabupaten/Kota diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Jenis pajak daerah sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah Pajak Kendaran Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan.

Salah satu pajak daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah pajak restoran. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Bab 1 Pasal 1 ayat 8 dan 9 bahwa pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, dan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Pajak restoran yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan pajak daerah yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, karena semakin banyaknya restoran yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pendapatan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dari sektor pajak khususnya pajak restoran belum efektif. Tetapi jumlah penjualan makanan dari usaha rumah makan dan katering semakin meningkat setiap tahunnya. Pemilik usaha warung makan dan katering dikenakan pajak restoran sebesar 10% dari nilai jual. Maka apabila pemilik usaha menaikkan harga makanan, namun tidak menyetorkan pajaknya ke kas daerah itu sama saja mencuri uang pelanggannya. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat 41 wajib pajak restoran.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa peneliti menemukan fenomena-fenomena berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti dilapangan, diantaranya :

1. Pemasangan Tapping Box (alat rekam data transaksi) yang tidak menyeluruh dikarenakan ketersediaan alat yang terbatas. Dan tempat usaha yang telah dipasangkan Tapping Box malah tidak memakai alat tersebut dengan alasan alat tersebut rusak atau eror, tidak bisa mengoperasikan Tapping Box.
2. Kurang maksimalnya pengawasan yang dilakukan sehingga pemilik usaha restoran tidak jujur dalam menyampaikan nominal hasil penjualan bulanan yang diperoleh mereka, yang dimana nominal hasil penjualannya itu menjadi dasar pengenaan pajak dikalikan dengan tarif pajaknya.
3. Kurang maksimalnya sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 yang disampaikan kepada pemilik usaha restoran sehingga pemilik restoran kurang memahami isi dari Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.

Fokus penelitian ini dapat mengarah ke dalam pokok permasalahan yang akan diteliti, maka penulis memfokuskan penelitian ini sesuai dengan Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran pada Badan Penetapan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Maka penulis memfokuskan pada efektivitas menggunakan Teori Steers (Edy Sutrisno, 2015:134) menyatakan bahwa ada 3 (tiga) sub variabel efektivitas yaitu sebagai berikut:

1. Optimalisasi Tujuan

Optimalisasi adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari 3 indikator, yaitu: kurun waktu, sasaran dan target. Dalam kaitannya dengan optimalisasi tujuan dinilai menurut efektivitas itu dinilai menurut ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan-tujuan yang layak dicapai yang satu sama dengan yang lainnya saling berkaitan. Penggunaan rancangan optimasi tujuan memungkinkan dikenalnya secara jelas bermacam-macam tujuan dalam suatu organisasi, hambatan-hambatan, dan usaha-usaha untuk mencapainya. Berdasarkan rancangan optimasi tujuan, maka efektivitas organisasi dinilai menurut seberapa jauh suatu organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai.

2. Perspektif Sistem

Perspektif sistem yaitu menggunakan sistem terbuka, ialah pandangan terhadap organisasi yang saling berkaitan dan berhubungan dengan lngkungannya. Sistem ini mencakup tiga komponen yaitu input, proses dan output. Sebagai sistem suatu organisasi menerima input dari lingkungannya, kemudian memprosesnya, dan selanjutnya memberikan output kepada lingkungannya. Tanpa adanya input dari lingkungannya, suatu organisasi akan mati. Demikian juga tidak memberikan output kepada lingkungannya, suatu organisasi akan mati. Jadi, efektivitas tidak hanya dilihat dari segi tujuan semata-mata, melainkan juga segi sistem.

3. Tekanan pada Segi Perilaku Manusia dalam Susunan Organisasi

Ilah perilaku dalam organisasi. Ini dikarenakan bahwa setiap organisasi dalam mencapai tujuannya selalu menggunakan perilaku manusia sebagai alatnya. Tingkat kemampuan dan keragaman individual merupakan faktor yang turut menentukan efektivitas suatu organisasi. Banyak organisasi tidak bisa mencapai tujuannya secara optimal karena kemampuan dan keterampilan sumber daya manusianya yang terbatas. Disamping itu terdapat faktor-faktor dari dalam diri individu yang sangat mempengaruhi kinerjanya dalam melaksanakan tugas-

tugas organisasional. Faktor-faktor individual ini sering dijadikan sebagai ukuran univarisasi untuk menilai dan menentukan derajat efektivitas suatu organisasi.

METODE

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dimana peneliti berupaya untuk mengamati, mengumpulkan dan menganalisa data. Menurut Imam Gunawan (2015:80) penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan dalam mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, kemasyarakatan, kepemudaan, perempuan, olahraga, seni dan budaya, sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis dari suatu kelompok, masyarakat, individu dan gejala-gejala lain baik berupa kejadian atau fakta, keadaan fenomena dan keadaan saat penelitian dilakukan berdasarkan fakta yang sebenarnya terjadi di masyarakat.

Penelitian dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. Peneliti melakukan penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Sumber data dalam penelitian ini peneliti menetapkan jumlah informan sebanyak 9 orang.

Teknik pengumpulan data adalah metode yang dipakai untuk mengumpulkan data-data penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Artinya, dalam menulis maupun membuat karya ilmiah, penulis harus menentukan teknik pengumpulan data yang sesuai dan tepat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Observasi

Menurut Sujarweni (2020:32) observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu.

2. Wawancara

Menurut Esterberg (Sugiyono, 2019:304) mendefinisikan interview sebagai berikut: “*a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic*”. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

3. Studi Dokumen

Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian akan lebih cepat dipercaya jika didukung oleh dokumen. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber yang terdiri dari dokumen dan rekaman. Menurut Sujarweni (2020:33) studi dokumen merupakan “metode pengumpulan data kualitatif, sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya”

Menurut Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2019:45) menyatakan analisis data dalam penelitian kualitatif dimaknai sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis. Ada 4 tahap analisis data dalam penelitian kualitatif yaitu:

1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (Tringulasi). Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap objek yang diteliti. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak.

2. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

3. Penyajian Data

Dalam tahapan proses ini, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

4. Penarikan Kesimpulan

Setelah tiga proses tersebut terlampaui, maka langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah berada dilapangan.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Efektivitas berasal dari kata “efek” yang artinya hubungan sebab akibat, efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa, tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain, sasaran tercapai karena adanya proses. Menurut T. Hani Handoko (Monica Feronica Bormasa, 2022:133-134) efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, seorang manajer efektif dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau metode (cara) yang tepat untuk mencapai tujuan.

Efektivitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penelitian ini mengacu pada model pendekatan efektivitas yang dirumuskan Teori Steers (Edy Sutrisno, 2015:134). Adapun aspek-aspek efektivitas menurut Steers (Edy Sutrisno, 2015:134) sebagai berikut:

1. Optimalisasi Tujuan

Optimalisasi tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Efektivitas organisasi dinilai menurut seberapa jauh suatu organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai. Optimalisasi tujuan mempunyai indikator diantaranya ialah kurun waktu, sasaran dan target.

a. Kurun Waktu

Kurun waktu adalah jangka waktu atau periode yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan suatu tujuan yang hendak dicapai.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa kurun waktu dari Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran sudah efektif, karena kurun waktu dalam pemungutan pajak sudah berjalan sesuai dengan batas waktunya yaitu satu bulan. Para pemilik restoran juga sudah tepat dalam membayar pajak restoran tersebut sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

b. Sasaran

Sasaran adalah subjek pajak (pelanggan) dan objek pajak (restoran) yang ditargetkan untuk memenuhi tujuan yang telah ditentukan dan sesuai dengan proses pemungutan pajak.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa sasaran dari Pemungutan pajak restoran ini kurang efektif, karena hal ini dapat dilihat dari sasaran yang dimaksud ada beberapa pihak restoran yang tidak mengetahui bahwa sasaran dari pemungutan pajak ini adalah pembeli pada restoran.

c. Target

Target adalah orang atau benda yang menjadi hasil yang diinginkan, dari sebuah kebijakan atau program yang dijalankan sehingga tujuan dalam kebijakan atau program tersebut tercapai dan berusaha untuk mencapai tujuan dalam waktu dengan menetapkan target.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi disimpulkan bahwa target dari Pemungutan pajak restoran ini sudah efektif, karena target yang ditentukan sudah terealisasi dengan baik dan sesuai dengan yang ditargetkan, hal ini dikarenakan pemilik restoran yang selalu tepat waktu dalam membayar pajak sehingga target yang ditentukan tercapai.

2. Perspektif Sistem

Perspektif sistem adalah pandangan terhadap organisasi yang saling berkaitan dan berhubungan dengan lingkungannya. Sebagai sistem, suatu organisasi menerima input (jumlah data) dari lingkungannya, kemudian memprosesnya dan selanjutnya memberikan output kepada lingkungan.

a. Input (Pemasukan)

Input (pemasukan) ialah pendapatan yang diterima oleh organisasi dalam periode tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi hal ini dapat disimpulkan bahwa input (pemasukan) dari pajak restoran ini kurang efektif karena dari pihak restoran banyak yang tidak tahu mengenai pemasukan hasil dari pajak restoran ini digunakan untuk apa, pada kenyataannya input (pemasukan) dari pemungutan pajak restoran ini diarahkan ke kas daerah atau Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya digunakan untuk pembangunan daerah, bukan hanya pajak restoran saja melainkan semua pajak yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara seperti pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak PBB dan yang lainnya.

b. Proses

Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling berkaitan untuk mengubah masukan menjadi keluaran.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis pada Badan Pendapatan Daerah bahwa proses dari pemungutan pajak restoran ini kurang efektif karena proses pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara masih kurang karena jarang proses pengawasan yang dilakukan dan kurang maksimalnya pengawasan kepada pemilik restoran yang tidak lagi menggunakan alat tapping box dengan alasan alat tersebut rusak dan alat tapping box tersebut kurang kompeten atau performanya kurang seperti tidak bisa mengikuti aplikasi yang sekarang. Sedangkan dari segi petugas pemungut pajak langsung mendatangi restoran sehingga dapat memudahkan para wajib pajak membayar pajaknya.

c. Output

Output (pengeluaran) proses mengeluarkan uang atau sumber daya untuk memenuhi kebutuhan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis pada Badan Pendapatan Daerah dapat disimpulkan bahwa output (pengeluaran) pajak restoran ini kurang efektif, karena output (pengeluaran) dari hasil pemungutan pajak restoran ini diarahkan ke Pendapatan Asli Daerah tetapi tidak digunakan untuk membeli alat tapping box, alat tapping box ini disediakan oleh Bank Kalsel. Bank Kalsel membeli alat tapping box ini dari pihak ketiga atau swasta yang berada di Bali. Sebagian pihak restoran juga tidak mengetahui bahwa alat tapping box itu berasal dari Bank Kalsel. Penerapan alat tapping box di restoran masih kurang optimal karena hanya tersedia 25 alat tapping box dan juga tidak ada pengalokasian dana untuk menganggarkan pembelian alat tapping box ini untuk memaksimalkan segi pengawasan terhadap wajib pajak.

3. Tekanan pada Segi Perilaku Manusia dalam Susunan Organisasi

Tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi ialah perilaku dalam organisasi. Ini dikarenakan bahwa setiap organisasi dalam mencapai tujuannya selalu menggunakan perilaku manusia sebagai alatnya. Tingkat kemampuan dan keragaman individual merupakan faktor yang turut menentukan efektivitas suatu organisasi.

a. Kemampuan Pegawai

Kemampuan pegawai yaitu kapasitas yang dimiliki oleh individu dalam mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa kemampuan pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara kurang efektif karena kurangnya pelatihan-pelatihan yang ditujukan untuk pegawai pemungutan pajak restoran ini. Pada segi sosialisasi juga belum maksimal karena sosialisasi yang dilakukan

hanya sebatas di Kecamatan Amuntai Tengah. Sosialisasi ini pun sudah tidak dilakukan pada dua tahun ini, hal tersebut juga berdampak pada pemilik yang restoran tidak tahu apakah Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran ini terjadi perubahan atau tidak.

b. Perilaku Pegawai

Perilaku pegawai adalah sikap dari pegawai dalam memberikan pelayanan ke masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa perilaku pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah efektif karena perilaku pegawai sudah bagus, setiap ada permasalahan di masyarakat pihak Badan Pendapatan Daerah selalu mendampingi. Pegawai pemungutan pajak restoran juga ramah dan berperilaku sopan, pihak restoran tidak ada masalah dengan perilaku pegawai pada Badan Pendapatan Daerah karena perilaku pegawai yang baik. Para wajib pajak restoran ini juga mudah dalam membayarkan pajaknya karena pegawai yang ramah dan sopan dalam menghadapi para wajib pajak restoran.

B. Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

1. Faktor Penghambat

a. Lemahnya penerapan sanksi kepada pemilik restoran

Sanksi adalah hukuman yang diberikan sebagai respons terhadap pelanggaran norma, aturan dan hukum. Sanksi dapat berupa tindakan hukum, administratif bagi yang melanggar. Lemahnya penerapan sanksi kepada pemilik restoran dapat mengakibatkan dampak dalam menegakkan norma atau aturan. Jika sanksi tidak maksimal dilakukan maka pemilik restoran tidak merasa terdorong untuk mematuhi peraturan yang telah dibuat. Oleh karena itu, sanksi yang efektif dan proposional penting untuk memastikan kepatuhan dan menjaga keteraturan dalam suatu sistem.

Faktor yang menghambat dalam pemungutan pajak restoran ini adalah lemahnya penerapan sanksi yang diterapkan kepada pemilik restoran yang tidak membayar pajak. Sanksi yang diberlakukan sekarang yaitu berupa surat teguran. Padahal sanksi yang ada di Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah yaitu berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana kurungan. Sanksi administrasi berupa 2% perbulan dan sanksi pidana kurungan paling lama 1 tahun. Tetapi di Kabupaten Hulu Sungai Utara sanksi yang ada saat ini tidak berjalan dengan maksimal karena memberikan sanksi masih ada unsur yang tidak segan atau tidak enak.

b. Kurangnya petugas penagihan

Petugas pemungutan pajak merupakan individu yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan pajak yang terutang dari wajib pajak. Dapat diketahui bahwa kurangnya petugas pemungutan pajak di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, terlihat hanya sedikit petugas penagihannya dalam menagih pajak, padahal jumlah wajib pajak restoran ini terbilang banyak dan perbandingan antara jumlah pegawai pemungut pajak dengan jumlah pajak restoran jauh berbeda.

2. Faktor Pendukung

a. Adanya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah

Peraturan Daerah merupakan sebuah peraturan hukum yang dibuat oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur kehidupan masyarakat di wilayah tersebut. Adanya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 maka petugas pemungut dan penagihan bisa legal dalam memungut dan menagih pajak kepada pemilik restoran. Dengan adanya Peraturan Daerah ini juga pihak restoran atau wajib pajak memiliki aturan yang baku mengenai pajak restoran. Jadi dengan adanya Peraturan Daerah ini sangat mendukung petugas Pemungut dan Penagih dalam menagih pajak.

b. Mudahnya Proses Pembayaran

Mudahnya proses pembayaran mengacu pada kemudahan dan kenyamanan yang dirasakan oleh wajib pajak saat melakukan pembayaran pajak. Faktor yang mendukung dalam pemungutan pajak restoran ini adalah proses pembayaran pajak yang mudah yaitu petugas pemungut yang langsung datang ke restoran untuk menagih pajak kepada wajib pajak. Mudahnya proses pembayaran pajak yang dilakukan sehingga tidak ada lagi alasan untuk pemilik restoran untuk tidak membayar pajak restoran.

SIMPULAN

Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka dapat diambil kesimpulan cukup efektif. *Pertama*, Optimalisasi Tujuan, indikator kurun waktu sudah efektif karena kurun waktu dalam pemungutan pajak sudah berjalan sesuai dengan batas waktunya yaitu satu bulan. Indikator sasaran kurang efektif karena sasaran yang dimaksud dari beberapa pihak restoran yang tidak mengetahui bahwa sasaran dari pemungutan pajak ini adalah pembeli pada restoran. Indikator target sudah efektif karena target yang ditentukan sudah terealisasi dengan baik dan sesuai dengan yang ditargetkan. *Kedua*, Perspektif Sistem, indikator input kurang efektif karena dari pihak restoran banyak yang tidak tahu mengenai pemasukan hasil dari pajak restoran ini digunakan untuk apa. Indikator proses kurang efektif karena proses pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara masih kurang dan kurang maksimalnya pengawasan yang dilakukan kepada pemilik restoran yang tidak lagi menggunakan alat tapping box. Indikator output kurang efektif karena output (pengeluaran) dari hasil pemungutan pajak restoran ini diarahkan ke Pendapatan Asli Daerah tetapi tidak digunakan untuk membeli alat tapping box. *Ketiga*, Tekanan pada Segi Perilaku Manusia dalam Susunan Organisasi, indikator kemampuan pegawai kurang efektif karena kurangnya pelatihan-pelatihan yang ditujukan untuk pegawai pemungutan pajak dan pada segi sosialisasi juga belum maksimal karena sosialisasi yang dilakukan hanya sebatas di Kecamatan Amuntai Tengah, sosialisasi ini pun sudah tidak dilakukan pada dua tahun ini. Indikator perilaku pegawai sudah efektif karena perilaku pegawai sudah bagus, setiap ada permasalahan di masyarakat pihak Badan Pendapatan Daerah selalu mendampingi, pegawai pemungutan pajak restoran juga ramah dan berperilaku sopan.

Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Faktor pendukung dari penerimaan pajak restoran ini adalah adanya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah dan mudahnya proses pembayaran. Sedangkan faktor yang menghambat dari penerimaan pajak restoran ini adalah lemahnya penerapan sanksi kepada pemilik restoran dan kurangnya petugas pemungutan pajak.



DAFTAR PUSTAKA

- Bormasa, M. F., 2022. *Kepemimpinan dan Efektivitas Kerja*. Banyumas: CV. Pena Persada.
- Gunawan, I., 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara .
- Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W., 2020. *Metodologi Penelitian. Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS.
- Sutrisno, E., 2015. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.